



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 9

TAHUN 1988

SERI D

NO : 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1985
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang : a. bahwa Kota Pati disamping merupakan pemusatan pemukiman penduduk juga merupakan pusat berbagai kegiatan Pemerintahan, Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan yang makin berkembang.
- b. bahwa pesatnya pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatnya fungsi dan peranan Kota Pati, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap proses Pembangunan Wilayah sekitarnya, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur penyusunan Rencana Induk Kota Pati yang pelaksanaannya akan sejalan dengan Pola Pembangunan Nasional dan Pola Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Rencana Induk Kota Pati sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan segala pembangunan di Kota Pati perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rencana Kota;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 650-1232 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 650-1233 tentang Tata Kerja Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RENCANA INDUK KOTA PATI.**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Rencana Induk Kota Pati ialah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kota Pati selama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pasal 2

(1) Rencana Induk Kota Pati disusun dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

(2) Rencana Induk Kota Pati merupakan kebijaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, disusun didalam batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sistematika Rencana Induk Kota Pati adalah sebagai berikut :

a. Buku I KOMPILASI DATA dan BUKU PETA DATA terdiri dari :

- Pendahuluan.
- Data Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Data Kota Pati dan sekitar Kota Pati.
- Lampiran Tabel dan Peta.

b. Buku II ANALISA terdiri dari :

- Pendahuluan.
- Tinjauan Kota Pati dalam Konstalasi Regional.
- Tinjauan Kependudukan Kota Pati.
- Tinjauan Perekonomian Kota Pati.
- Bentuk dan struktur Kota Pati.
- Unsur-unsur utama Kota.
- Fasilitas dan prasarana.
- Penentuan fungsi Bagian Wilayah Kota.
- Tinjauan kemampuan keuangan dan pengelolaan.
- Lampiran peta analisa.

c. Buku III RENCANA terdiri dari :

- Pendahuluan.
- Kebijakan dasar perencanaan.
- Penjabaran bentuk rencana.
- Rencana Bagian Wilayah Kota.
- Rencana fasilitas dan utilitas.
- Rencana pengembangan elemen utama.
- Pentahapan pelaksanaan Pembangunan.
- Lampiran peta rencana.

Pasal 3

Buku-buku yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Induk Kota Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan Daerah, maka setiap 5 (lima) tahun Rencana Induk Kota Pati ini diadakan evaluasi seperlunya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA,
ttd.
MOCH. CHOLIL.

Pati, 27 Juli 1985.
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

ttd.
S A O E D J I

Disahkan :
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 16 September 1987 Nomor : 650 - 1272
Menteri Dalam Negeri
ttd.
SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 14 September 1988
Nomor 9 Seri D Nomor 7
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.
Drs. SOEWARTONO
NIP. 500021180

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1985
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA PATI.

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati maka Kota Pati mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, karena disamping sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kota Pati merupakan Daerah permukiman penduduk yang makin lama makin meluas, dan merupakan pusat berbagai kegiatan Pemerintahan, Politik Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan. Pesatnya pertumbuhan dan pengembangan serta meningkatnya fungsi dan peranan Kota Pati, memberikan pengaruh yang besar terhadap proses Pembangunan Wilayah sekitarnya.

Untuk dapat berjalan secara serasi dan selaras antara Pembangunan Daerah dengan pengembangan dan Pembangunan Kota Pati, maka perlu pengaturan penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kota Pati, yang disusun dalam rangka menunjang Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Rencana Induk Kota Pati merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah serta pelaksanaannya dituangkan dalam setiap Program Pembangunan Tahunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Sistematika Rencana Induk Kota Pati disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi Pembangunan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Rencana Induk Kota Pati yang berisikan program-program sektoral yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan disusun dengan memperhatikan sum-

bangan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, yang didasarkan atas asas terpadu dan kontinuitas bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITA-DA) dan pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Tahunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.